



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pepera No. 17 Telp. 0984 21048 email dikjar_nabire@yahoo.com

NABIRE

Kode pos : 98815

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE
Nomor : 800/023 /2014**

Tentang

**Penetapan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Asy Syafi'iyah Nabire
Distrik Nabire Kabupaten Nabire**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan di Kabupaten Nabire maka dipandang perlu adanya Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan Baru di Kabupaten Nabire untuk menambah Jumlah Lembaga Pendidikan Kejuruan yang ada saat ini.
 - b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Asy Syafi'iyah Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839)
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire Nomor 800/1623/2014 Tanggal 7 Juli 2014 Tentang Penetapan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Asy Syafi'iyah Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire.

Memperhatikan : a. Permohonan dan Saran serta Usul dan Permintaan dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Nabire dan Masyarakat Tentang Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Asy Syafi'iyah di Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire
b. Tingkat kesulitan dan minat anak-anak usia sekolah untuk masuk Sekolah Menengah Kejuruan yang sangat tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Asy Syafi'iyah Kelurahan Nabarua Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
Kedua : Menetapkan Penerimaan Siswa Baru Kelas 1 (satu) pada Tahun Pelajaran 2015/2016.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 10 Juli 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire

BRP YUR WENDA, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196908121997121004

Tembusan disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
2. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire
3. Ketua DPRD Kabupaten Nabire
4. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Nabire di Nabire
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire
6. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire
7. Kepala BKD Kabupaten Nabire di Nabire
8. Kepala Distrik Nabire di Nabire
9. Pengawas SMA/MA dan SMK Kabupaten Nabire di Nabire.



**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Merdeka No. 65 , Email : dpmtsp.kab.nabire@gmail.com Website : dpmtsp.nabirekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN NABIRE**

Nomor : 500.16.7.2/...016...../PDP-DPMTSP-NBR/IX/2024

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
SMKS ASY SYAFI'YAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE
DISTRIK NABIRE BARAT KABUPATEN NABIRE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NABIRE,**

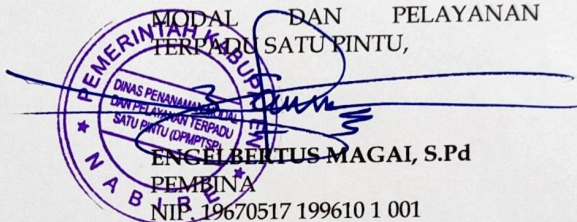
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, maka dipandang perlu adanya pembukaan SMKS ASY SYAFI'YAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan secara terstruktur baik Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas, maka perlu ditetapkan dengan Izin Operasional yaitu SMKS ASY SYAFI'YAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Sistem Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60), Tambahan (Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 72);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
- Memperhatikan** : a. Tingkat kesulitan anak-anak usia sekolah untuk dapat bersekolah di SMKS ASY SYAFI'YAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat, karena belum terpenuhinya jumlah SMK yang tersedia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Izin Operasional SMKS ASY SYAFI'YAH TEKNOLOGI DAN REKAYASA NABIRE Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire;
Kedua : Melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Penerimaan Siswa Baru setiap tahun;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU,



ENGELBERTUS MAGAL, S.Pd
PEMBINA
NIP. 19670517 199610 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Nabire di Nabire;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nabire di Nabire;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Nabire di Nabire;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Nabire di Nabire;
7. Kepala Distrik Nabire Barat di Nabire;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire;
9. Arsip.